

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Bank

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (Supramono, 2014:14)

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1. Jenis-jenis Bank

Menurut Supramono (2014:47) ada beberapa jenis bank dilihat dari berbagai segi, yaitu :

1. Dilihat dari segi fungsi :

Ada dua macam bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu :

a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikan modal :

Dari segi kepemilikan modalnya terdapat dua macam bank yaitu, bank milik negara dan bank milik swasta.

a) Bank milik negara

Bank milik negara adalah bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya milik negara. Pada prinsipnya dalam UU Prbankan, bank berstatus sebagai badan hukum.

b) Bank milik swasta

Bank milik swasta adalah bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Apabila bank ini bentuk hukumnya perseroan terbatas maka modalnya berupa saham dari para pendirinya dan dari pemegang saham lainnya, sedangkan bank yang berbentuk koperasi modalnya berasal dari simpanan para anggota koperasi.

3. Dilihat dari segi struktur

Ada dua macam bank jika dilihat dari segi strukturnya, yaitu :

a) Bank sentral

Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tidak melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh

bank operasional, sedangkan Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi serta membina bank tersebut.

b) Bank operasional

Bank operasional adalah bank yang bertugas melayani langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

4. Dilihat dari segi prinsip usaha

a) Bank konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menarik imbalan jasa perbankan berdasarkan sistem bunga.

b) Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah dan dalam imbalan jasa berdasarkan sistem bagi hasil.

2.1.2. Kegiatan Usaha Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro, dan kemudian menyalurkan kembali dana yang

dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (*leonable fund*) (Supramono, 2014:60). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama bank umum adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat
- 3) Memberikan jasa bank lainnya

2.2. Manajemen Dana Bank

Manajemen bank atau pengelolaan bank disebut juga manajemen aktiva pasiva bank (*Banking asset Liability Management*). Kegiatan manajemen dana bank meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada neraca perusahaan bank penghimpunan dana ditempatkan pada sisi pasiva (*liability*), sedangkan pengalokasian dana atau investasi berada pada sisi aktiva (*asset*). (Martono, 2002:104).

Aktivitas manajemen bank mencakup banyak aspek pengelolaan aktiva pasiva bank. Oleh karena itu untuk memudahkan dan menyederhanakan pembahasan, penjelasan mengenai sisi pasiva bank atau pengelolaan sumberdana bank dan pengelolaan kredit.

2.2.1 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber simpanan dana masyarakat, yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Bagi perusahaan jasa bank, yang terpenting adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang

tersedia, terutama yang bersumber dana dari masyarakat yang terkumpul dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito (Martono, 2002:155)

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan secara efektif dengan menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya, sedangkan kerugiannya adalah biayanya yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi.

Menurut (Martono, 2002:94) ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu :

1) Simpanan Giro

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1999 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan ini. Syarat-

syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung (deposito) serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, *Automatic Teller Machine* (ATM), dan kartu debit.

3) Simpanan Deposito

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkannya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis simpanan yang lain. Terdapat tiga jenis deposito, yaitu :

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulaidari 1, 2, hingga 24 bulan. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga.

b. Sertifikat deposito

Sama halnya dengan deposito berjangka namun yang membedakan adalah sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk dalam sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Selain itu pencairan deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

c. Deposito on call

Deposito on call merupakan jenis deposito yang hanya digunakan untuk depasan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar.

2.2.2. Penyaluran Kredit Konsumer

2.2.2.1. Pengertian Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan utama bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dengan salah satu pelayanan jasa utama adalah pemberian kredit.

2.2.2.2. Pengertian Kredit Konsumer

Pengertian kredit konsumer menurut Standar Operasional Prosedur Kredit Konsumer Bank BJB adalah kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan maupun yang belum disalurkan melalui Bank BJB dan tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank BJB dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif.

2.2.2.3. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar menurut (Rivai et al., 2013:7) fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dikemukakan sbagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menimkati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif apalagi kuantitatif.

4. Kredit sebagai alat stabilitasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas sarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk meneruskan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai menimbulkan

kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa untuk setiap usaha peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan karena masalahnya dapat diatasi bank dengan kreditnya.

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Peningkatan usaha berarti peningkat profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering kali didengar sebagai “G to G” (*Government to Government*), hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi kredit terdiri dari meningkatkan daya guna dan barang, peredaran dan lalu lintas uang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meingkatkan keinginan berusaha, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Hal ini merupakan fungsi penggunaan kredit bagi masyarakat.

2.2.2.4. Unsur-unsur dan Tujuan Kredit

Menurut (Fahmi, 2014:6) pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari kreditur yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya utama dari kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik, karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.
- b. Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Risiko, risiko di sini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Di sini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit.
- d. Prestasi, yang dimaksud adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*goods and service*).

- e. Adanya kreditur, kreditur yang dimaksud adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari pinjaman itu
- f. Adanya debitur, debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di sana.

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah).

Menurut (Adrianto, 2020:4) tujuannya antara lain :

1) Mendapatkan keuntungan

Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Jika bank mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup

2) Membantu usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha kredit menengah (UKM) dapat mengembangkan swerta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masarakat luas.

2.2.2.5. Jenis-jenis kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatannya, Jenis kredit menurut (Fahmi, 2014:8) menyatakan bahwa jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut :

a. Kredit berdasarkan jenisnya :

1) Kredit Konsumtif (*consumptive credit*)

Kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya.

2) Kredit produktif (*productive credit*)

Umumnya di pakai atau diajukan oleh merekabergerak dalam dunia usaha atau nereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi. Kredit produktif dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Kredit investasi (*invesment credit*)

b) Kredit modal kerja (*working capital credit*)

3) Kredit perdagangan (*trade credit*)

Dananya digunakan untuk keperluan perdagangan (*trade*). Kredit perdagangan diajukan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang. Kredit perdagangan dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Kredit perdagangan dalam negeri

b) Kredit perdagangan luar negeri atau biasa disebut dengan ekspor dan impor (*export and import*)

b. Kredit menurut jangka waktu

1) Kredit jangka pendek (*short term credit*). Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun.

2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*). Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

3) Kredit jangka panjang (*long term loan*). Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun.

c. Kredit berdasarkan jaminan

Bank akan menganggap baik atau cepat melakukan proses pencairan kredit jika jaminannya adalah berharga dua kali lipat dari jumlah angka kredit yang diajukan atau kredit dicairkan dengan nilai 50% dari nilai jaminan. Kedudukan jaminan dalam kredit adalah bertujuan memperkecil risiko yang akan diterima dikemudian hari (*future risk*). Bentuk kredit berdasarkan jaminan ada dua, yaitu :

1) Kredit dengan jaminan (*secured loans*). Kredit yang kepemilikannya berasal dari dana bank dan debitur yang terdiri atas :

- Jaminan kebendaan yang bersifat tangible (bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain).
- Jaminan perseorangan (*bargtocht*) yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.
- Jaminan berbentuk *commercial paper* (surat berharga) seperti *stock* (saham), *bond* (obligasi) yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.

2) Kredit tanpa jaminan (*insecured loan*). Kredit ini diberikan kepada debitur tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Kredit berdasarkan kualitas

Kajian krelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan kredit tersebut berdasarkan pada kualitas kredit. Sehingga secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas yaitu :

1) Kredit performing

Kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapatkan perhatian khusus.

2) Kredit nonperforming

Nonperforming credit adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu *pertama* kredit dengan kualitas yang kurang lancar, *kedua* kredit dengan kualitas yang diragukan dan *ketiga* kredit macet atau yang biasa disebut dengan *bad debt*.

2.2.2.6. Prosedur Pemberian dan Penyaluran Kredit

Untuk mempermudah calon debitur dalam pengurusan kredit, maka dalam penyaluran kredit kepada nasabah harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sehingga penanganannya dilakukan secara seragam kepada debitur. Sistematika prosedur pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014:85) :

a. Pengajuan proposal

Hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan proposal ini adalah tentang riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit, cara pemohon pengambilan kredit, jaminan kredit

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar, termasuk penyelidikan keabsahan berkas.

c. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penelitian kelayakan kredit ini perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis, manajemen dan ekonomi sosial.

d. Wawancara pertama

Hal ini diajukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang diinginkan pihak bank.

e. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Tujuannya memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan yang tertulis di proposal

f. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

g. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan bahwa kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan.

h. Penandatanganan akad kredit atau jasa perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad tersebut.

i. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dan pencairan dana tergantung kedua belah pihak.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit dilakukan demi lancarnya proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon debitur untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajiannya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak bank atau bukan bank maupun calon debitur dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2.7. Pengawasan Penyaluran Kredit

Setiap kredit tetap berpotensi menjadi masalah, oleh karena itu pengawasan terhadap pemberian kredit harus dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan ini akan membantu pihak perusahaan untuk meminimalisir risiko kredit yang bisa muncul.

Dalam suatu bank lazim ditemui unit kerja atau bagian yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan operasional internal bank yang disebut dengan audit internal (*internal auditor*).

Audit internal merupakan bagian struktur pengendalian intern bank. Tugasnya meneliti dan mengawasi pemberian kredit oleh bank, mulai dari proses permohonan, pengikatan, pencairan, pemeliharaan sampai pada pelunasanya. Dengan adanya unit kerja ini akan membantu bank terhindar dari berbagai penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan lainnya.

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu :

a. Pengawasan dengan model *preventif control*

Dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari.

b. Pengawasan dengan model *represif control*

Dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar debitur tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.

2.2.2.8. Pengertian Analisis Kredit

Analisis kredit atau penilaian kredit dilakukan oleh *account officer* dari suatu bank dan *account officer* tersebut dari sisi level jabatannya merupakan level seksi atau bagian, bahkan dapat berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan kredit. Analisis kredit dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman.

Tujuan ini tidak saja penting bagi debitur dan usahanya, bahkan bagi bank pun tidak dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuannya. Analisis kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa debitur benar-benar dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.

2.2.2.9. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam memutuskan pemberian kredit atau pencairan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan sudah menjadi penilaian umum (Fahmi, 2014:15), yaitu dengan lima C (5C) :

a. *Character* (karakteristik)

Menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaanya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, teutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihatn “*ability to pay*” atau kemampuan membayar.

c. *Capital* (modal)

Menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut.

d. *Collateral* (jaminan)

Barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau leasing.

e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu neagra seperti tingkay pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power parity* (daya beli), penerapan kebijakan

moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.

Adapun penilaian kredit dengan metode analisis 7 P, yaitu :

a. Personality

Bank mengumpulkan informasi mengenai kepribadian calon debitur, termasuk riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, status sosial, serta aspek lain yang berkaitan dengan karakter peminjam.

b. Party

Tujuannya adalah mengelompokan calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter mereka. Pengelompokan ini akan mempengaruhi perlakuan bank dalam memberikan fasilitas.

c. Purpose

Mengumpulkan informasi mengenai tujuan penggunaan kredit, apakah untuk berbisnis, membeli rumah, atau keperluan lainnya.

d. Prospect

Harapan masa depan dari usaha peminjam, yang dapat dilihat dari usaha peminjam, yang dapat dilihat dari perkembangan usahanya selama beberapa bulan atau tahun serta kondisi ekonomi di sektor perdagangan.

e. Payment

Memahami estimasi pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan dapat diperoleh melalui analisis prospek, kelancaran, penjualan, dan

pendapatan. Dengan demikian, kemampuan pengembalian pinjaman dapat diperkirakan berdasarkan waktu dan jumlah yang dipinjam.

f. Profitability

Menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh calon debitur, serta bagaimana pola perkembangannya, apakah semakin meningkat seiring waktu atau justru menurun

g. Protection

Menilai cara calon debitur melindungi usahanya serta bentuk perlindungan yang diperoleh, apakah melalui barang, apakah jaminan barang atau asuransi.

2.2.2.10. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit yang menjadi tolak ukur penyaluran kredit yang baik adalah besarnya nilai :

- a. Pencapaian Laba Rugi, adalah besarnya laba atau kerugian yang diperoleh
- b. Sisa pinjaman (*Outstanding*), adalah besarnya sisa jumlah kredit yang telah disalurkan ke nasabah.
- c. Jumlah Debitur, adalah jumlah nasabah yang telah menikmati kredit
- d. Besar Tunggakan NPL (*Non Performance Loan*), adalah besarnya jumlah kredit yang tertunggak selama > 90 hari
- e. Nilai NPL (*Non Performing Loan*), adalah persentase terhadap besarnya jumlah kredit yang tertunggak selama diatas 90 hari dengan jumlah sisa pinjaman.

- f. Posisi Daftar Hitam (*Write Off*), adalah besarnya sisa pinjaman yang telah dihapus bukukan.
- g. Pemasukan Daftar Hitam, adalah jumlah pembayaran kredit yang bersumber dari kredit yang telah termasuk daftar hitam.

Untuk menjaga laju pertumbuhan kredit yang baik maka pihak manajemen pada setiap periode akan melakukan penilaian dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan target yang ditentukan, sehingga jika dilakukan perbandingan hasil pada setiap periodenya maka terlihat kinerja mana yang nilainya lebih baik.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada PD. BPR NTB SUMBAWA	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran Kredit	- Tahun 2010-2019	Tabungan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada PD. BPR NTB Sumbawa tahun 2010-2019	Jurnal ekonomi dan bisnis, volume 9, tahun 2021, Universitas Sumbawa
2	Pengaruh DPK, NPL, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Mandiri	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran Kredit	- NPL - Inflasi	DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit (sig 0,00 < $\alpha=0,05$)	Wardewa economic Development Jurnal, volume 3, tahun 2020, Universitas Warmadewa
3	Pengaruh Ukuran Bank, Efisiensi, Dana Pihak Ketiga, Tipe Kepemilikan, dan Likuiditas terhadap Penyaluran kredit Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran kredit	- Ukuran Bank - efisiensi - Tipe Kepemilikan - likuiditas	DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dengan tingkat signifikansi <0,05	Jurnal Manajemen dan Bisnis, volume 2, tahun 2020, Politeknik Negeri Sriwijaya)

4	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal bank, Bunga kredit, Bunga SBI dan Kredit periode sebelumnya terhadap kredit yang diberikan bank Umum	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran Kredit	- Modal bank - Bunga Kredit - Bunga SBI	Bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit	(Jurnal Manajemen, Volume 6, tahun 2020, Universitas Pendidikan Ganesha)
5	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran Kredit	- Capital Adequacy Ratio - Return on Asset - Net Interest Margin - Non Performing Loan	Dana Pihak Ketiga bernilai positif dan signifikan pada tingkat signifikan 5%	(Jurnal Manajemen, volume 5, tahun 2014, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
6	Pengaruh DPK, NPL, dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran Kredit	- NPL - CAR	Variabel dana pihak ketiga, NPL, CAR memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank persero	(Jurnal Ilmudana Riset Manajemen, volume 5, tahun 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
7	Pengaruh DPK, NPL, ROA Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014	- Dana Pihak Ketiga - NPL - ROA	- Penyaluran Kredit	Semakin besar DPK maka penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 semakin besar	(Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi, volume 3, tahun 2018, Universitas Bojonegoro)
8	Analisis Pengaruh DPK, LDR, NPL, dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada PT, Bank QNB Indonesia Tbk Periode 2005-2014	- DPK - Penyaluran Kredit	- LDR - NPL - CAR	Bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit	(Jurnal Ekonomi dan bisnis, volume 22, tahun 2017, Universitas Gunadarma)
9	Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposito Ratio terhadap Penyaluran Kredit	- DPK - Penyaluran kredit	- Ukuran bank - CAR - LDR	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada perusahaan	(Jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, volume 3, tahun 2016, Universitas Syiah Kuala)

	pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015			perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015	
10	Pengaruh PDRB, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia dan Dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada Bank-Bank Umum di Sulawesi Selatan	- Dana Pihak Ketiga - Penyaluran Kredit	- PDRB - Inflasi - Suku bunga (Pdrb et al., 2011) ga	Dana pihak ketiga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit di Sulawesi Selatan, hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05	(Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi, tahun 2011, UIN Alauddin Makassar)

Sumber diolah 2025

2.4. Kerangka Pemikiran

Suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus didukung dana dalam jumlah yang memadai. Ini disebabkan bank sebagai lembaga intermediasi, dalam operasionalnya sangat tergantung pada jumlah dana yang sumbernya berasal dari berbagai pihak, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk penciptaan kredit.

Keuntungan utama bisnis bank berasal dari sumber sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Pengalokasian dana dapat dilakukan untuk penyaluran kredit akan membelikan berbagai macam aset yang dianggap menguntungkan bank. Salah satu fungsi kredit yaitu memperoleh hasil dari penyaluran kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank tersebut sebagai balas jasa.

Dengan demikian lembaga keuangan (bank) sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban pinjaman menjadi suatu aset dengan

suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan untuk mendapatkan sumber-sumber dana bank, karena modal utama bank dalam menjalankan operasionalnya adalah berasal dari sumber-sumber bank.

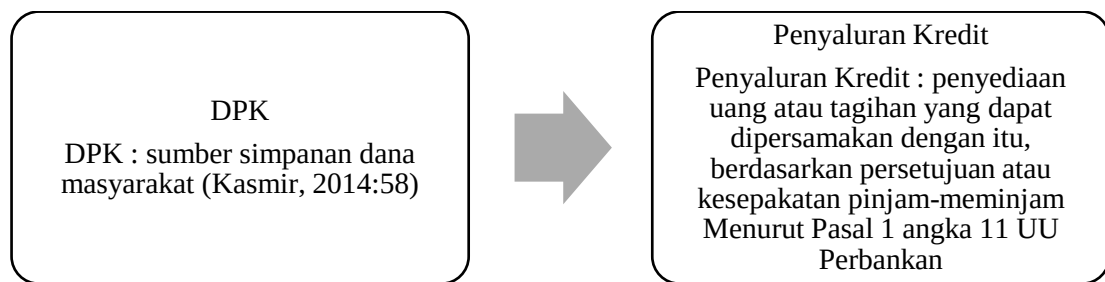
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank memerlukan sejumlah dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas dan dari lembaga lainnya. Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar juga cadangan dana yang dimiliki bank. Dengan cadangan dana yang cukup bank akan lebih percaya diri untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat atau pelaku usaha. Sebaliknya, jika DPK yang dihimpun kecil, maka kemampuan bank dalam menyalurkan kredit juga akan terbatas karena sumber dana yang tidak mencukupi.

Menurut Kasmir (2014) dalam bukunya “ Manajemen Perbankan “, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana paling utama dan terbesar bagi bank, yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, terutama dalam penyaluran kredit. Kasmir menjelaskan bahwa sekitar 80%-90% dana yang dikelola oleh bank berasal dari DPK, yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Oleh karena itu keberhasilan bank dalam menghimpun DPK sangat menentukan kemampuannya dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena kredit tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi serta keperluan konsumsi. DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.

Kontribusi DPK terhadap penyaluran kredit ini dikuatkan dari beberapa penelitian. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit bank. Kharisma dan Citra (2014) dalam penelitiannya pada PD BPR NTB Sumbawa menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Temuan ini juga diperkuat oleh Handayani (2018), yang menyatakan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito secara langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Selanjutnya, Wardewa (2020) dalam penelitiannya di Bank Mandiri menemukan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, dengan tingkat signifikansi yang menunjukkan hubungan kuat antara kedua variabel tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha (2020) juga menyatakan bahwa DPK merupakan salah satu variabel paling signifikan dalam menentukan jumlah kredit yang diberikan oleh bank umum. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014) membuktikan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu teori bahwa semakin besar DPK yang

berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif.



Sumber diolah 2025

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019:99).

Berdasarkan identifikasi dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat hipotesis pada penelitian Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2014-2023 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit